

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH  
DAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 27/PUU-IX/2011 STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR  
219/PDT.Sus-PHI/2016/PN.BDG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SYAMSUL ANWAR**

**201410115206**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pekerja alih daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 219/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG

Nama : Syamsul Anwar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115206

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum



Pembimbing I

Herybertus Soekartono. SH.,MH  
NIP 01990900

Pembimbing II

Anggreany Haryani Putri. SH.,MH  
NIP 011506039

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pekerja alih daya Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-  
IX/2011. Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Hubungan Industrial Nomor 219/PDT.SUS-  
PHI/2016/PN.BDG

Nama : Syamsul Anwar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115206

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Herybertus Soekartono. SH.,MH  
NIP 01990900

Anggreany Haryani Putri. SH.,MH  
NIP 011506039

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pekerja alih daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 219/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG

Nama : Syamsul Anwar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115206

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum

Bekasi, 30 juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua tim penguji : Herybertus Soekartono, SH.,MH  
NIP 019909008

Penguji I : Adi Nur Rohman, S.HI.,M.Ag  
NIP 011507040

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, SH.,MH  
NIP 011606051


MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH.,MH  
NIP 011512043



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH  
NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul:

“Kepastian Hukum Terhadap Pekerja alih daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 219/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 02 juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Syamsul Anwar  
201410115206

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsul Anwar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115206  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kepastian Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011. Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 219/Pdt.Sus-Phi/2016/Pn.Bdg Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas bhayangkara Jakarta raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan /mempublikasikan nya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 2 juli 2018

Yang mervatakan



Syamsul Anwar  
201410115206

## ABSTRAK

**Syamsul Anwar, 201410115206, Skripsi, Kepastian Hukum Terhadap Pekerja Alih daya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 219/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG)**

Alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, Praktik alih daya di Indonesia telah mengakibatkan pekerja alih daya tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pekerja alih daya juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlangsungan pekerjaan mereka. Adanya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 memustuskan mengabulkan sebagian atas pasal-pasal yang diajukan, yaitu hanya pasal 65 ayat (7) dan pasal 66 ayat (2) b yang memuat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari penulis adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan jenis pekerjaan alih daya dan perlindungan hukum yang diterapkan pada pekerja alih daya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi, berdampak pada adanya perubahan terhadap pelaksanaan sistem penyerahan sebagian kepada perusahaan lain (Alih Daya) dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan. Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan pekerja alih daya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak disyaratkan klausul pengalihan hak-hak Pekerja. Dimana dituangkan didalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 perusahaan penyalur pekerja alih daya harus melaksanakan prinsip pengalihan perlindungan bagi Pekerja alih daya yang dimuat dalam klausul yang terdapat pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ataupun Perjanjian Pemberian Jasa Pekerja. Dengan dilaksanakannya prinsip ini, jika suatu waktu terjadi pergantian Perusahaan Pemborongan Pekerjaan atau pun Pengusaha penyedia jasa Pekerja, hak-hak Pekerja serta masa kerja yang telah dilalui Pekerja pada Perusahaan yang lama tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang baru

Kata kunci : Kepastian Hukum, Alih daya, Kewenangan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemutusan Hubungan Kerja.

## **ABSTRACT**

**Syamsul Anwar, 201410115206, Skripsi, *The rule of the law to workers outsourcing after the decision of the Constitutional Court Number 27 /PUU-IX /2011 (Case study the Verdict of the Court of Industrial Relations Number. 219/PDT. SUS - PHI/2016 /PT.Bdg).***

*Outsourcing is submission most to other companies. The practice of Outsourcing in Indonesian has resulted in the workers not receive the rights they are supposed to get. Workers outsourcing also not given guarantees of for the sustainability of their Job. The presence of Judicial Review in the Constitutional Court regarding Article 59, Article 65 and article 66 of Law Number 13 year 2003 about of Labor to the Law of 1945 which declared unconstitutional conditional, Supreme Court decision Number 27 /PUU-IX /2011 break approved most of the provisions in the proposed, The only article 65 paragraph 7 and Article 66 paragraph 2 ( b ) that includes about of the Work Time Limited. The purpose of this research is to know the arrangement of law for workers outsourcing and legal protection applied to workers outsourcing In the verdict Supreme Constitution Number 27 /PUU-IX /2011. Research methods using the author of the method normative research by using the legislation. Article 65 paragraph (7) and Article 66 paragraph (2) of law Number 13 Year 2003 related to outsourcing no longer have binding legal force during the is not required the clause of transfer of rights of workers. The ministry of Labor published Regulation of the Minister of labor Number 19 Year 2012. that in anyway transfer of protection for the workers of the outsourcing that is loaded in the clause contained in the agreement of contract of work or agreement on the outsourcing, The rights of workers as well as the work that has been traversed workers at the company that long still be considered and calculated by outsourcing new.*

*Key Word : The rule of law, outsourcing, the authority of justice, the verdict of the Constitutional Court, Termination Of Employment.*



## KATAPENGANTAR



Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam penulis hayati kepada Tuhan semesta alam atas nikmat pengetahuan dan keluasan pemikiran yang telah tercurahkan. Liputan kasih sayang untuk keluarga dan kawan-kawan perjuangan yang konsisten dan baik hati mendukung perjuangan kerakyatan. Luapan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses mengembangkan diri dan menjaga semangat belajar dan sayang kawan.

Ucapan terima kasih dan doa penuh kasih sayang penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. (c) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., seiaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan teknis dan materi sehingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.,MH.,M.B.A., Selaku guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berjasa besar terhadap kemajuan keilmuan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herybertus Soekartono, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai ketua penguji yang telah banyak meluangkan waktu selama ini dalam memberikan bimbingannya, bertukar pikiran dan memberikan solusi menyelesaikan permasalahan dalam rangka proses materi skripsi yang penulis angkat, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dalam teknis penulisan skripsi yang penulis buat, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak penulis satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.


7. Kawan-kawan Mahasiswa Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi Khusus Nya Angkatan Terakhir FH. Bhayangkara Jakarta Raya (RSKM), yang ikut pula memberikan pemikiran, diskus, dan berbagi informasi serta pencerahan kepada penulis.
8. Imas Masropah sebagai istri tercintaku dan dua jagoan ku Raka Fatir Ibrahim dan Raffa Al Fattah Ibrahim, yang membuatku tetap semangat dalam berjuang untuk perubahan yang lebih baik lagi.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga untuk dapat memperbaikinya penulisan berharap masukan dan kritik serta saran. Apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon untuk dimaafkan yang setulus-tulusnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sehingga tanggung jawab kepada pemikiran akan terus berkembang. Serta Penulis meminta maaf apabila ada kesalahan di dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih,

Bekasi, 30 Julii 2018



Syamsul Anwar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3.Tujuan Penelitian .....	4
1.4.Manfaat Penelitian. ....	5
1.5.Kerangka Teoritis.....	5
1.5.1. <i>Grand Theory</i> .....	5
1.5.2. <i>Middle – Range Theory</i> .....	6
1.5.3. <i>Applied Theory</i> .....	7
1.6.Kerangka Konsepsional. ....	7
1.7.Kerangka Pemikiran.....	9
1.8.Metode Penelitan.....	10
1.8.1. Bahan Hukum .....	10
1.8.2. Analisis Bahan Hukum .....	10

1.9.Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1.Perlindungan Hukum .....	12
2.2.Hukum Ketenagakerjaan.....	14
2.2.1.    Pengertian Dan Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan .....	14
2.2.2.    Sifat Dan Hakikat Hukum Ketenagakerjaan .....	16
2.2.3.    Subyek Dan Objek Hukum Ketenagakerjaan .....	18
2.3.Perjanjian .....	21
2.3.1.    Pengertian Dan Pengaturan Perjanjian.....	21
2.3.2.    Asas-Asas Perjanjian.....	22
2.3.3.    Berakhirnya Perjanjian.....	23
2.4.Perjanjian Kerja.....	24
2.5.Tinjauan Umum Tentang Pekerja Alih Daya.....	25
2.5.1.    Sejarah Alih Daya .....	25
2.5.2.    Pengertian Alih Daya .....	26
2.5.3.    Masalah Yang Terjadi Dalam Penggunaan Alih Daya .....	28
2.6.Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Penerapan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Putusan Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2016/Pn.Bdg. ....	32
3.1.1.Kasus Posisi .....	32
3.2. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Putusan Nomor 219/Pdt.Sus-PHI/2016/Pn.Bdg.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Status Pekerja Alih Daya Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .....	52
4.2. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Jika Disejajarkan Dengan Undang-Undang.....	64

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
<b>5.1. SIMPULAN</b> .....	<b>79</b>
5.1.1 Penerapan Pasal 65 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Dalam Sistem Alih Daya .....	79
5.2. Saran .....	80

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

**Riwayat Penulis Hidup**



# *MOTTO*

*Orang Sukses*

*Selalu Mencari Jalan*

*Orang Gagal*

*Selalu Mencari Alasan*



*“Merry”*

## DAFTAR SINGKATAN

PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PERSERO	Perusahaan Perseroan
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Riwayat Hidup Penulis
Lampiran II	Surat Keterangan Riset
Lampiran III	Lembar Konsultasi Pembimbing
Lampiran IV	Putusan Pengadilan

